



KEPUTUSAN KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI
Nomor: Kep/ 166 /VIII/2019

tentang

NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR (NRKB) PILIHAN

KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) Pilihan, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 6. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
 7. Keputusan Kakorlantas Polri Nomor: Kep/62/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan (NRKB Pilihan).

Memperhatikan: saran staf Korlantas Polri.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI TENTANG NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR (NRKB) PILIHAN.

1. Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan atau disingkat NRKB Pilihan adalah NRKB yang penerbitannya berdasarkan permohonan pemilik Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam Keputusan ini;
2. NRKB Pilihan, Kode wilayah dan Blanko Surat Keterangan NRKB Pilihan serta Blanko Surat Permohonan NRKB Pilihan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
3. Penerbitan NRKB Pilihan dipungut biaya PNBK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Polri;
4. Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 29 Agustus 2019

KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI


Drs. BEPDI ANDRI, M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Para Kapolda.

Tembusan :

1. Kapolri.
2. Irwasum Polri.
3. Asrena Kapolri.
4. Kadiv Propam Polri.
5. Kadivkum Polri.
6. Kapuskeu Polri.

PENKATEGORIAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR (NRKB) PILIHAN

I. Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB)

1. NRKB terdiri dari:
 - a. kode wilayah; dan
 - b. nomor registrasi dengan atau tanpa seri huruf (*blank*).
2. Nomor Registrasi, diterbitkan berdasarkan:
 - a. urutan nomor registrasi ; atau
 - b. pilihan nomor registrasi.
3. Kode wilayah terdiri dari 1 (satu) atau 2 (dua) huruf yang ditempatkan pada bagian awal NRKB;
4. Satu kode wilayah dapat diberlakukan pada 1 (satu) atau lebih wilayah Regident Ranmor;
5. Nomor registrasi kendaraan bermotor diterbitkan berdasarkan urutan nomor registrasi. berdasarkan jenis kendaraan bermotor;
6. Nomor registrasi kendaraan bermotor terdiri dari 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) angka, yang penempatannya setelah kode wilayah registrasi;
7. Pengaturan nomor registrasi kendaraan bermotor sebagai berikut :
 - a. angka-angka/nomor registrasi dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan bermotor yaitu:

NO.	NO.URUT REGISTRASI	JENIS RANMOR
1.	1 s.d. 1999	Mobil Penumpang;
2.	2000 s.d. 6999	Sepeda Motor;
3.	7000 s.d. 7999	Mobil Bus;
4.	8000 s.d. 8999	Mobil Barang;
5.	9000 s.d. 9999	kendaraan khusus.

b. apabila.....

- b. apabila nomor registrasi yang dialokasikan telah habis digunakan, maka nomor urut registrasi berikutnya kembali ke nomor awal yang telah dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan dengan ditambahkan seri huruf A sampai dengan Z:

- 1) untuk mobil penumpang:

Urutan Registrasi	Menjadi
1 s.d. 1999	Kode Wil. 1 s.d. 1999;
2000 s.d. 2999	Kode Wil. 1 A s.d. 1999 A;
3000 s.d. 3999	Kode Wil. 1 B s.d. 1999 B;
Dan seterusnya	

Khusus Polda Metro Jaya, dengan tambahan alokasi angka sebagai berikut:

Urutan Registrasi	Menjadi
1 s.d. 2999	Kode Wil. 1 s.d. 2999;
3000 s.d. 4999	Kode Wil. 1 A s.d. 2999 A;
5000 s.d. 6999	Kode Wil. 1 B s.d. 2999 B;
Dan seterusnya	

- 2) untuk sepeda motor:

Urutan Registrasi	Menjadi
1 s.d. 4999	Kode Wil. 2000 s.d. 6999;
5000 s.d. 9999	Kode Wil. 2000 A s.d. 6999 A;
10000 s.d. 14999	Kode Wil. 2000 B s.d. 6999 B;
Dan seterusnya	

Khusus Polda Metro Jaya, dengan alokasi angka sebagai berikut:

Urutan Registrasi	Menjadi
1 s.d. 3999	Kode Wil. 3000 s.d. 6999;
4000 s.d. 7999	Kode Wil. 3000 A s.d. 6999 A;
8000 s.d. 11999	Kode Wil. 3000 B s.d. 6999 B;
Dan seterusnya	

- 3) untuk mobil bus:

Urutan Registrasi	Menjadi
1 s.d. 999	Kode Wil. 7000 s.d. 7999;
1000 s.d. 1999	Kode Wil. 7000 A s.d. 7999 A;
2000 s.d. 2999	Kode Wil. 7000 B s.d. 7999 B;
Dan seterusnya	

- 4) untuk.....

- 4) untuk mobil barang:

Urutan Registrasi	Menjadi
1 s.d. 999	Kode Wil. 8000 s.d. 8999;
1000 s.d. 1999	Kode Wil. 8000 A s.d. 8999 A;
2000 s.d. 2999	Kode Wil. 8000 B s.d. 8999 B;
Dan seterusnya	

- 5) untuk kendaraan khusus

Urutan Registrasi	Menjadi
1 s.d. 999	Kode Wil. 9000 s.d. 9999;
1000 s.d. 1999	Kode Wil. 9000 A s.d. 9999 A;
2000 s.d. 2999	Kode Wil. 9000 B s.d. 9999 B;
Dan seterusnya	

- c. apabila huruf di belakang angka telah sampai pada seri huruf Z, maka penomoran dapat menggunakan 2 (dua) seri huruf dan 3 (tiga) seri huruf di belakang nomor registrasi disesuaikan dengan jumlah kendaraan bermotor;
- d. Penentuan dan penambahan seri huruf lebih dari 2 (dua) dan wilayah penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah atas persetujuan Kepala Korps Lalu Lintas Polri berdasarkan kebutuhan jumlah kendaraan bermotor dalam satu wilayah unit pelayanan Resident;

II. Penerbitan NRKB Pilihan

1. Jenis NRKB Pilihan untuk 1 (satu) angka, sebagai berikut:
- a. pemberlakuan NRKB Pilihan dengan kombinasi kode wilayah dan nomor registrasi tanpa seri huruf (**blank**) sebagai berikut :
- 1) kombinasi kode wilayah dan nomor registrasi 1 (satu) s.d. 9 (sembilan) tanpa seri huruf (**blank**) untuk jenis mobil penumpang dan *model pick up double cabin* berlaku pada:
 - a) wilayah yang bukan ibukota Provinsi; dan
 - b) wilayah DKI Jakarta.
 - 2) kombinasi kode wilayah dan nomor registrasi 1 (satu) s.d. 9 (sembilan) tanpa seri huruf (**blank**) yang diperuntukan untuk kendaraan dinas pejabat pemerintah Provinsi, tidak dikenakan biaya PNBPNRKB pilihan.

1) pemberlakuan.....

- b. pemberlakuan NRKB Pilihan dengan kombinasi kode wilayah dan nomor registrasi dengan seri huruf sebagai berikut :
- 1) kombinasi kode wilayah dan nomor registrasi 1 (satu) s.d. 9 (sembilan) dengan seri huruf untuk jenis mobil penumpang dan *model pick up double cabin* berlaku pada:
 - a) wilayah ibukota Provinsi; dan
 - b) kecuali wilayah Provinsi DKI Jakarta menggunakan seri huruf "DKI".
 - 2) kombinasi kode wilayah dan nomor registrasi 1 (satu) s.d. 9 (sembilan) dengan seri huruf untuk kendaraan dinas jabatan pejabat di Daerah Kab/Kota tidak dikenakan biaya PNBPNRKB pilihan;
 - 3) kombinasi kode wilayah dan nomor registrasi 1 (satu) s.d. 9 (sembilan) dapat menggunakan 1 (satu) seri huruf dan 2 (dua) seri huruf serta untuk 3 (tiga) seri huruf berlaku pada Polda yang telah mendapat persetujuan Kakorlantas Polri.
2. Jenis NRKB Pilihan untuk 2 (dua) angka, sebagai berikut:
- a. pemberlakuan NRKB Pilihan dengan kombinasi kode wilayah dan nomor registrasi tanpa seri huruf (**blank**) sebagai berikut :
- 1) kombinasi kode wilayah dan nomor registrasi 10 (sepuluh) s.d. 99 (sembilan puluh sembilan) tanpa seri huruf (**blank**) untuk jenis mobil penumpang dan *model pick up double cabin* berlaku pada:
 - a) wilayah yang bukan ibukota Provinsi; dan
 - b) wilayah Provinsi DKI Jakarta.
 - 2) kombinasi kode wilayah dan nomor registrasi 10 (sepuluh) s.d. 99 (sembilan puluh sembilan) tanpa seri huruf (**blank**) yang diperuntukan untuk kendaraan dinas jabatan pejabat pemerintah Provinsi sesuai urutan pejabat sipil daerah provinsi masing-masing, tidak dikenakan biaya PNBPNRKB pilihan.
- b. pemberlakuan NRKB Pilihan dengan kombinasi kode wilayah dan nomor registrasi dengan seri huruf sebagai berikut:
- 1) kombinasi kode wilayah dan nomor registrasi 10 (sepuluh) s.d. 99 (sembilan puluh sembilan) dengan seri huruf untuk jenis mobil penumpang dan *model pick up double cabin* berlaku pada:

a) wilayah.....

- a) wilayah ibukota Provinsi; dan
 - b) kecuali wilayah DKI Jakarta menggunakan seri huruf "DKI".
- 2) kombinasi kode wilayah dan nomor registrasi 10 (sepuluh) s.d. 99 (sembilan puluh sembilan) dengan seri huruf untuk kendaraan dinas jabatan pejabat di daerah Kab/Kota tidak dikenakan biaya PNPB NRKB pilihan.
- c. kombinasi kode wilayah dan nomor registrasi 10 (sepuluh) s.d. 99 (sembilan puluh sembilan) dapat menggunakan 1 (satu) seri huruf dan 2 (dua) seri huruf serta untuk 3 (tiga) seri huruf berlaku pada Polda yang telah mendapat persetujuan Kakorlantas Polri.
3. Jenis NRKB Pilihan untuk 3 (tiga) angka, sebagai berikut:
- a. pemberlakuan NRKB Pilihan dengan kombinasi kode wilayah dan nomor registrasi tanpa seri huruf (*blank*) dengan nomor registrasi 100 (seratus) s.d. 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) berlaku untuk jenis mobil penumpang dan *model pick up double cabin* di seluruh kode wilayah Provinsi dan Kab/Kota;
 - b. pemberlakuan NRKB Pilihan dengan kombinasi kode wilayah dan nomor registrasi dengan seri huruf sebagai berikut:
 - 1) kombinasi kode wilayah dan nomor registrasi 100 (seratus) s.d. 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) dengan seri huruf untuk jenis mobil penumpang dan *model pick up double cabin* berlaku pada:
 - a) wilayah ibukota Provinsi dan Kab/Kota; dan
 - b) khusus wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan nomor registrasi 151 (seratus lima puluh satu) s.d. 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan).
 - 2) kombinasi kode wilayah dan nomor registrasi 100 (seratus) s.d. 150 (seratus lima puluh) dengan seri huruf "DKI" untuk kendaraan dinas jabatan pejabat di Provinsi DKI Jakarta tidak dikenakan biaya PNPB NRKB pilihan.
 - c. kombinasi kode wilayah dan nomor registrasi 100 (seratus) s.d. 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) dapat menggunakan 1 (satu) seri huruf dan 2 (dua) seri huruf serta untuk 3 (tiga) seri huruf berlaku pada Polda yang telah mendapat persetujuan Kakorlantas Polri.

4. Jenis.....

4. Jenis NRKB Pilihan untuk 4 (empat) angka, sebagai berikut :

- a. pemberlakuan NRKB Pilihan dengan kombinasi kode wilayah dan nomor registrasi tanpa seri huruf (*blank*) dengan nomor registrasi 1000 (seribu) s.d. 9999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) berlaku untuk jenis mobil penumpang dan *model pick up double cabin* di seluruh kode wilayah Provinsi dan Kab/Kota;
- b. pemberlakuan NRKB Pilihan dengan kombinasi kode wilayah dan nomor registrasi dengan seri huruf yang ditetapkan sebagai NRKB Pilihan berlaku untuk jenis mobil penumpang dan *model pick up double cabin* di seluruh kode wilayah Provinsi dan Kab/Kota adalah sebagai berikut:

NO	KODE WILAYAH	NOMOR REGISTRASI PILIHAN					SERI HURUF	KETERANGAN
1.	1000	1616	2999	7272	8686	- 1(satu) seri huruf	- untuk Mobil Penumpang dan Model pick up double cabin berlaku seluruh wilayah Provinsi dan Kab/Kota;
2.	Sesuai	1001	1717	2020	7373	8787		
3.	kode	1111	1818	2121	7474	8989		
4.	wilayah	1118	1919	2323	7575	9000	- 2(dua) seri huruf	- Nomor registrasi 2000-2999 berlaku khusus utk wilayah DKI Jakarta
5.	masing-	1221	1234	2424	7676	9009		
6.	masing	1222	2000	2525	7878	9119		
7.		1331	2002	2626	7979	9229	- 3(tiga) seri huruf	
8.		1333	2111	2727	8000	9339		
9.		1551	2112	2828	8008	9559		
10.		1555	2222	2929	8118	9669		
11.		1661	2333	2345	8228	9779		
12.		1666	2334	7000	8338	9889		
13.		1771	2552	7007	8558	9999		
14.		1777	2555	7117	8668	9090		
15.		1881	2662	7227	8778	9191		
16.		1888	2666	7337	8888	9292		
17.		1991	2727	7557	8998	9393		
18.		1999	2772	7667	8080	9494		
19.		1010	2777	7777	8181	9595		
20.		1212	2882	7887	8282	9696		
21.		1313	2828	7997	8383	9797		
22.		1414	2888	7070	8484	9898		
23.		1515	2992	7171	8585			

1. Daftar pejabat yang diberikan NRKB Pilihan

- a. penyusunan nomor registrasi kendaraan bermotor dinas jabatan pejabat pemerintah Provinsi, sebagai berikut:

- 1) huruf kode wilayah, nomor registrasi 1, tanpa seri huruf, untuk gubernur;
- 2) huruf kode wilayah, nomor registrasi 2, tanpa seri huruf, untuk wakil gubernur;

3) huruf.....

- 3) huruf kode wilayah, nomor registrasi 3, tanpa seri huruf, untuk Ketua DPRD Provinsi;
 - 4) huruf kode wilayah, nomor registrasi 4, tanpa seri huruf, untuk Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - 5) huruf kode wilayah, nomor registrasi 5, tanpa seri huruf, untuk Ketua Pengadilan Tinggi; dan
 - 6) huruf kode wilayah, nomor registrasi 6 sampai dengan 99 tanpa seri huruf, untuk Pejabat lainnya sesuai urutan pejabat sipil daerah Provinsi masing-masing.
- b. penyusunan nomor registrasi kendaraan bermotor dinas jabatan pejabat pemerintah khusus provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:
- 1) huruf kode wilayah, nomor registrasi 1, dengan seri huruf DKI, untuk gubernur;
 - 2) huruf kode wilayah, nomor registrasi 2, dengan seri huruf DKI, untuk wakil gubernur;
 - 3) huruf kode wilayah, nomor registrasi 3, dengan seri huruf DKI, untuk Ketua DPRD Provinsi;
 - 4) huruf kode wilayah, nomor registrasi 4, dengan seri huruf DKI, untuk Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - 5) huruf kode wilayah, nomor registrasi 5, dengan seri huruf DKI, untuk Ketua Pengadilan Tinggi; dan
 - 6) huruf kode wilayah, nomor registrasi 6 sampai dengan 150 dengan seri huruf DKI, untuk Pejabat lainnya sesuai urutan pejabat sipil daerah Provinsi DKI Jakarta.
- c. penyusunan nomor registrasi kendaraan bermotor dinas jabatan pejabat pemerintah di daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:
- 1) huruf kode wilayah, nomor registrasi 1 dengan seri huruf alokasi kabupaten/kota, untuk Bupati/Walikota;
 - 2) huruf kode wilayah, nomor registrasi 2 dengan seri huruf alokasi kabupaten/kota, untuk Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - 3) huruf kode wilayah, nomor registrasi 3, dengan seri huruf alokasi kabupaten/kota, untuk Ketua DPRD Kabupaten/Kota;
 - 4) huruf kode wilayah, nomor registrasi 4, dengan seri huruf alokasi kabupaten/kota, untuk Kepala Kejaksaan Negeri;
 - 5) huruf kode wilayah, nomor registrasi 5, dengan seri huruf alokasi kabupaten/kota, untuk Ketua Pengadilan Negeri; dan
 - 6) huruf.....

- 6) huruf kode wilayah, nomor registrasi 6 sampai dengan 30 dengan alokasi seri huruf awal untuk kabupaten/kota, untuk Pejabat lainnya sesuai urutan pejabat sipil daerah kabupaten/kota masing-masing.
2. NRKB Pilihan kategori seri huruf yang mengandung arti nama lembaga, TNI, Polri, Ormas, dan lain-lain, **tidak boleh diterbitkan** kecuali kondisi kontijensi adalah sebagai berikut:

KODE WILAYAH	NOMOR REGISTRASI	SERI HURUF
..... sesuai dengan kode wilayah masing-masing Nomor registrasi pilihan	<ul style="list-style-type: none"> - BPK, BPS; - DPR, DPD, DKI; - FPI, FBR; - HMI; - INA; - KKO, KPK; - MTQ, MUI, MPR; - PDI, PKB, PAN, PPP, PLN, PKS, PBB, PKP, PRD, PDS, PPD, PNI, PBR, POL, PKI, HTI; - TNI; - dan seri huruf lain yang menurut penilaian Polda setempat tidak diterbitkan

III. Pelaksanaan penerbitan NRKB Pilihan

1. persyaratan penerbitan NRKB pilihan

a. untuk kendaraan bermotor baru

- 1) mengisi formulir permohonan;
- 2) faktur;
- 3) identitas pemilik;
- 4) sertifikat NIK/VIN;
- 5) formulir atau otomasi A/C untuk CBU;
- 6) surat keterangan NRKB Pilihan (bukti pembayaran);
- 7) hasil cek fisik Ranmor.

b. untuk perpanjangan NRKB Pilihan

- 1) mengisi formulir permohonan;
- 2) BPKB;
- 3) STNK;
- 4) SPRKB;
- 5) identitas pemilik;
- 6) copy surat keterangan NRKB Pilihan yang lama (bila ada);
- 7) hasil cek fisik Ranmor.

c. untuk.....

- c. untuk kendaraan bermotor mutasi masuk
 - 1) mengisi formulir permohonan;
 - 2) BPKB;
 - 3) STNK;
 - 4) SPRKB;
 - 5) identitas pemilik;
 - 6) dokumen pengantar Mutasi Daerah;
 - 7) surat keterangan NRKB Pilihan (bukti pembayaran);
 - 8) hasil cek fisik Ranmor.

- d. untuk kendaraan bermotor ganti NRKB ke NRKB Pilihan (sebaliknya)
 - 1) mengisi formulir permohonan;
 - 2) BPKB;
 - 3) STNK;
 - 4) SPRKB;
 - 5) identitas pemilik;
 - 6) surat keterangan NRKB Pilihan (bukti pembayaran);
 - 7) hasil cek fisik Ranmor.

2. Prosedur penerbitan NRKB Pilihan

- a. NRKB pilihan yang dipungut biaya PNPB adalah NRKB Pilihan yang ditetapkan dalam Keputusan Kakorlantas ini.
- b. permohonan NRKB pilihan dilakukan dengan:
 - 1) secara manual dengan mengisi blanko surat permohonan dan diajukan ke pejabat berwenang; dan
 - 2) secara elektronik melalui aplikasi online.
- c. permohonan NRKB Pilihan secara manual dilakukan pencatatan pada buku register dan penerbitan Surat Keterangan NRKB Pilihan serta pengarsipan;
- d. permohonan penerbitan NRKB Pilihan secara elektronik dilakukan dengan sistem yang terintegrasi antara Polda dengan jajarannya dan terhubung dengan pusat data Korlantas Polri, dalam hal sistem tersebut belum tersedia maka pelaksanaan penerbitan NRKB pilihan dilaksanakan oleh Polda masing-masing dengan menggunakan sistem yang dibangun oleh Polda dan dilaporkan ke Korlantas Polri.
- e. NRKB Pilihan diberikan tanda dalam sistem aplikasi untuk mengetahui NRKB Pilihan yang sudah digunakan dan yang belum digunakan;
- f. apabila.....

- f. apabila NRKB pilihan dinyatakan dapat digunakan, pemohon dapat melakukan pembayaran PNPB NRKB Pilihan sebagaimana mekanisme yang ditetapkan oleh masing-masing satuan kewilayahan;
 - g. setelah dilakukan pembayaran PNPB NRKB pilihan, pemohon diberikan surat keterangan NRKB pilihan yang berlaku selama 5 (lima) Tahun;
 - h. sebelum melakukan perpanjangan STNK terlebih dahulu pemilik kendaraan bermotor melakukan pembayaran PNPB NRKB pilihan.
3. Penerbitan dan penandatanganan Surat Keterangan NRKB pilihan
- a. untuk tingkat Polda:
 - 1) Surat Keterangan NRKB Pilihan diterbitkan oleh Subdit Regident Ditlantas Polda; dan
 - 2) Surat Keterangan NRKB Pilihan ditandatangani oleh Dirlantas Polda yang dapat didelegasikan kepada Kasubdit Regident Ditlantas Polda dengan menggunakan cap Dirlantas Polda.
 - b. untuk tingkat Polres/Ta/Tabes:
 - 1) Surat Keterangan NRKB Pilihan diterbitkan oleh Satlantas Polres/Ta/Tabes; dan
 - 2) Surat Keterangan NRKB Pilihan ditandatangani oleh Kapolres/Ta/Tabes yang didelegasikan kepada Kasat Lantas dengan menggunakan cap Kapolres.
4. Masa berlaku NRKB Pilihan
- a. NRKB Pilihan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun untuk setiap perpanjangan pada kode wilayah yang sama;
 - b. NRKB Pilihan tidak berlaku apabila kendaraan bermotor dipindahtangankan kepada pihak lain atau mutasi ke luar wilayah Regident Ranmor;
 - c. NRKB Pilihan tetap berlaku apabila kendaraan bermotor melakukan perubahan alamat, warna dan mesin dalam kode wilayah yang sama;
 - d. masa berlaku NRKB Pilihan tercantum dalam Surat Keterangan NRKB Pilihan yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda atau Satlantas Polres/Ta/Tabes;
 - e. perpanjangan.....

- e. perpanjangan NRKB Pilihan dilakukan bersamaan dengan perpanjangan STNK dan jatuh tempo masa berlaku NRKB Pilihan dapat disamakan dengan masa berlaku STNK;
- f. apabila Kendaraan Bermotor dipindahtangankan sebelum masa berlaku NRKB Pilihan Habis, maka sisa masa berlaku NRKB Pilihan dinyatakan habis dan untuk penerbitan STNK yang baru dengan penerbitan NRKB Pilihan yang baru selama 5 (lima) tahun.

IV. Ketentuan lain-lain

1. penerbitan NRKB Pilihan yang tidak dipungut biaya PNBPN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016, adalah:
 - a. NRKB Pilihan yang diperuntukan untuk pejabat tingkat Provinsi dan Kab/Kota yang ditetapkan dalam Keputusan ini;
 - b. NRKB Pilihan yang diperuntukan untuk STNK dan TNKB Rahasia dan Khusus yang ditetapkan oleh Polda masing-masing.
2. biaya PNBPN NRKB pilihan untuk penerbitan NRKB pilihan, tidak termasuk biaya PNBPN penerbitan BPKB, STNK dan TNKB;
3. pemungutan PNBPN NRKB Pilihan dilakukan oleh Benma/Pembantu Benma Polda/Polres/ta/Tabes setempat, melalui sistem perbankan maupun secara tunai dan Jumlah penggunaan materiil Surat Keterangan NRKB Pilihan dan uang yang disetor ke Kas Negara dilaporkan secara rutin dan berkala ke Korlantas Polri dan Puskeu Polri;
4. NRKB Pilihan yang diberikan sebelum diberlakukan PP Nomor 60 Tahun 2016 dan Keputusan Kakorlantas ini pada saat melakukan perpanjangan STNK diganti dengan NRKB sesuai urutan, kecuali pemilik kendaraan bermotor mengajukan permohonan NRKB Pilihan dan membayar biaya PNBPN NRKB Pilihan sebagaimana yang ditetapkan;
5. NRKB pilihan yang diterbitkan untuk jenis sepeda motor sebelum Keputusan Kakorlantas ini berlaku, pada saat melakukan perpanjangan STNK diganti dengan NRKB sesuai urutan dan alokasi untuk jenis sepeda motor;
6. Dirlantas dan Kasatlantas melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan penerbitan NRKB Pilihan dan penyetoran PNBPN ke Kas Negara;
7. Apabila dikemudian hari ada saran dan masukan terkait dengan NRKB Pilihan yang belum diakomodir dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

IV. Penutup.....

IV. Penutup

1. Pemungutan PNBPNRKB Pilihan diberlakukan sejak tanggal Keputusan Kakorlantas ini ditetapkan;
2. Satuan Kewilayahan wajib mensosialisasikan bersama unsur terkait.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 29 Agustus 2019

KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI


Drs. REFDI ANDRI, M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

**BLANKO SURAT KETERANGAN NRKB PILIHAN DAN SURAT PERMOHONAN
NRKB PILIHAN**

I. Format Surat Keterangan NRKB Pilihan :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor :



SURAT KETERANGAN

NOMOR REGISTRASI KENDARAANBERMOTOR (NRKB) PILIHAN

Nomor : SKET /..... /... /... /

Diberikan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan :

Kode wilayah	angka	Huruf seri
.....

1. IDENTITAS PEMILIK

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Nomor KTP / TDP :

2. IDENTITAS KENDARAAN

- a. Merek :
- b. Tipe :
- c. Jenis :
- d. Model :
- e. Tahun Pembuatan :
- f. Nomor Rangka :
- g. Nomor Mesin :

- 3. TARIF PNB : Rp..... (.....)
- 4. NRKB Pilihan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai dengan masa berlaku STNK.

dikeluarkan di :
pada tanggal :

.....
a.n KASATKER /a.n KASATWIL

.....
.....
II. Format.....

II. Format Surat Permohonan NRKB Pilihan :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor :



SURAT PERMOHONAN
NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR (NRKB) PILIHAN

- I. NRKB PILIHAN :
- II. IDENTITAS PEMILIK
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. NIK/TDP/KITAS/KITAP :
 - d. No. Tlp/HP/Email :
- III. IDENTITAS KENDARAAN
 - a. Merek :
 - b. Tipe :
 - c. Jenis :
 - d. Model :
 - e. Tahun Pembuatan :
 - f. Nomor Rangka :
 - g. Nomor Mesin :
- IV. JENIS PERMOHONAN : Baru / Perpanjangan (*coret yang tidak perlu*)
- V. Selanjutnya dengan ini Saya sanggup membayar biaya PNBPN Penerbitan NRKB Pilihan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai dengan masa berlaku STNK.

.....20...

Pemohon

Petugas

(.....)

(.....)

III. Penutup

III. Penutup

1. Format Surat Keterangan NRKB Pilihan dan Surat Permohonan NRKB Pilihan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Blanko Surat Keterangan NRKB Pilihan dan Surat Permohonan NRKB Pilihan menggunakan kertas security yang diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri, namun sebelum diadakan oleh Korlantas Polri, masing-masing Kasatwil dapat menggunakan kertas HVS warna putih yang diadakan oleh masing-masing Satwil dan pelaksanaannya sesuai petunjuk dari Korlantas Polri.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 29 Agustus 2019
KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI


Drs. REFDI ANDRI, M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

**PENENTUAN KODE WILAYAHNOMOR REGISTRASI
KENDARAAN BERMOTOR(NRKB) PILIHAN**

Kode wilayah registrasi kendaraan bermotor dan wilayah yang dilayaninya adalah sebagai berikut :

NO	DAERAH PENOMORAN	KODE WILAYAH	LINGKUP WILAYAH
1	2	3	4
1.	Provinsi Aceh	BL	<ol style="list-style-type: none">1. Kota Banda Aceh2. Kota Subulussalam3. Kota Langsa4. Kota Lhokseumawe5. Kota Sabang6. Kab. Aceh Barat7. Kab. Aceh Barat Daya8. Kab. Aceh Besar9. Kab. Aceh Jaya10. Kab. Aceh Selatan11. Kab. Aceh Singkil12. Kab. Aceh Tamiang13. Kab. Aceh Tengah14. Kab. Aceh Tenggara15. Kab. Aceh Timur16. Kab. Aceh Utara17. Kab. Bener Meriah18. Kab. Bireun19. Kab. Gayo Lues20. Kab. Nagan Raya21. Kab. Pidie22. Kab. Pidie Jaya23. Kab. Simeulue

2. Provinsi Sumatra Utara.....

1	2	3	4
2.	Provinsi Sumatera Utara	BK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kodya Medan 2. Kab. Deli Serdang 3. Kota Tebing Tinggi 4. Kab. Langkat 5. Kota Binjai 6. Kab. Simalungun 7. Kota Pematang Siantar 8. Kab. Tanah Karo 9. Kab. Asahan 10. Kab. Labuhan Batu 11. Kab. Serdang Begadai 12. Kab. Batubara 13. Kota Tanjung Balai 14. Kab. Labuhan Batu Utara 15. Kab. Labuhan Batu Selatan
		BB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Tapanuli Utara 2. Kab. Tapanuli Tengah 3. Kota Sibolga 4. Kab. Tapanuli Selatan 5. Kab. Dairi 6. Kab. Nias 7. Kab. Humbang Hasundutan 8. Kab. Samosir 9. Kab. Toba Samosir 10. Kota Padang Sidempuan 11. Kab. Paluta 12. Kab. Palas 13. Kab. Mandailing Natal 14. Kota Gunung Sitoli 15. Kab. Nias Barat 16. Kab. Nias Utara 17. Kab. Nias Selatan 18. Kab. Sidikalang 19. Kab. Pakpak Barat

3. Provinsi Sumatra Barat.....

1	2	3	4
3.	Provinsi Sumatera Barat	BA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Padang 2. Kota Bukit Tinggi 3. Kota Pandang Panjang 4. Kota Pariaman 5. Kota Payakumbuh 6. Kota Sawahlunto 7. Kota Solok 8. Kab. Agam 9. Kab. Dharmasraya 10. Kab. Limapuluhkota 11. Kab. Kep. Mentawai 12. Kab. Padang Pariaman 13. Kab. Pasaman 14. Kab. Pasaman Barat 15. Kab. Pesisir Selatan 16. Kab. SawahluntoSijunjung 17. Kab. Solok 18. Kab. Solok Selatan 19. Kab. Tanah Datar
4.	Provinsi Riau	BM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Pekanbaru 2. Kab. Indragiri Hulu 3. Kab. Indragiri Hilir 4. Kab. Kampar 5. Kab. Bengkalis 6. Kota Dumai 7. Kab. Siak 8. Kab. Rokan Hulu 9. Kab. Rokan Hilir 10. Kab. Pelalawan 11. Kab. Kuantan Singingi. 12. Kab. Kep Meranti.
5.	Provinsi Kepulauan Riau	BP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Karimun 2. Kab. Bintan (Kep Riau) 3. Kab. Natuna 4. Kab. Lingga 5. Kota Batam 6. Kota Tanjungpinang 7. Kab. Kep. Anambas

6. Provinsi Sumatra Selatan.....

1	2	3	4
6.	Provinsi Sumatera Selatan	BG	1. Kota Palembang 2. Kota Lubuk Linggau 3. Kota Pagar Alam 4. Kota Prabumulih 5. Kab. Banyuasin 6. Kab. Lahat 7. Kab. Empat Lawang 8. Kab. Muara Enim 9. Kab. Musi Banyuasin 10. Kab. Musi Rawas 11. Kab. Ogan Ilir 12. Kab. Ogan Komering Ilir 13. Kab. Ogan Komering Ulu 14. Kab. OKU Selatan 15. Kab. OKU Timur 16. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
7.	Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung	BN	1. Kota Pangkalpinang 2. Kab. Bangka 3. Kab. Belitung 4. Kab. Bangka Barat 5. Kab. Bangka Selatan 6. Kab. Bangka Tengah 7. Kab. Belitung Timur
8.	Provinsi Lampung	BE	1. Kota Bandar Lampung 2. Kota Metro 3. Kab. Lampung Selatan 4. Kab. Lampung Tengah 5. Kab. Lampung Utara 6. Kab. Lampung Barat 7. Kab. Lampung Timur 8. Kab. Tanggamus 9. Kab. Tulang Bawang 10. Kab. Way Kanan 11. Kab. Pesawaran 12. Kab. Pringsewu 13. Kab. Mesuji

9. Provinsi Bengkulu.....

1	2	3	4
9.	Provinsi Bengkulu	BD	1. Kota Bengkulu 2. Kab. Bengkulu Utara 3. Kab. Bengkulu Selatan 4. Kab. Rejang Lebong 5. Kab. Kaur 6. Kab. Kepahiang 7. Kab. Muko-Muko 8. Kab. Lebong 9. Kab. Seluma 10. Kab. Bengkulu Tengah
10.	Provinsi Jambi	BH	1. Kota Jambi 2. Kota Sungai Penuh 3. Kab. Batanghari 4. Kab. Bungo 5. Kab. Tebo 6. Kab. Kerinci 7. Kab. Tanjung Jabung Barat 8. Kab. Tanjung Jabung Timur 9. Kab. Sarolangun 10. Kab. Merangin 11. Kab. Muaro Jambi
11.	Provinsi DKI Jakarta	B	1. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2. Kab. Kepulauan Seribu 3. Kota Depok 4. Kota Bekasi 5. Kab. Bekasi 6. Kota Tangerang 7. Kota Tangerang Selatan 8. Kab. Tangerang
12.	Provinsi Banten	A	1. Kota Serang 2. Kota Cilegon 3. Kab. Serang 4. Kab. Pandeglang 5. Kab. Lebak

13. Provinsi Jawa Barat.....

1	2	3	4
13.	Provinsi Jawa Barat	D	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Bandung 2. Kota Cimahi 3. Kab. Bandung 4. Kab. Bandung Barat
		F	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Bogor 2. Kab. Bogor 3. Kab. Cianjur 4. Kab. Sukabumi 5. Kota Sukabumi
		T	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Purwakarta 2. Kab. Karawang 3. Kab. Subang
		E	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Cirebon 2. Kab. Cirebon 3. Kab. Indramayu 4. Kab. Majalengka 5. Kab. Kuningan
		Z	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Garut 2. Kab. Sumedang 3. Kota Tasikmalaya 4. Kab. Tasikmalaya 5. Kab. Ciamis 6. Kota Banjar 7. Kab. Pangandaran
14.	Provinsi Jateng	H	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kodya Semarang 2. Kab. Salatiga 3. Kab. Kendal 4. Kab. Demak 5. Kab. Semarang
		G	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kodya Pekalongan 2. Kab. Pekalongan 3. Kab. Brebes 4. Kodya Tegal 5. Kab. Tegal 6. Kab. Batang 7. Kab. Pemasang

LAMPIRAN CKEPUTUSAN KAKORLANTAS POLRINOMOR : KEP/ 166 /VIII/ 2019TANGGAL: 29 AGUSTUS 2019

1	2	3	4
		K	1. Kab. Pati 2. Kab. Kudus 3. Kab. Jepara 4. Kab. Rembang 5. Kab. Blora 6. Kab. Grobogan
		R	1. Kab. Banyumas 2. Kab. Cilacap 3. Kab. Purbalingga 4. Kab. Banjarnegara
		AA	1. Kodya Magelang 2. Kab. Magelang 3. Kab. Purworejo 4. Kab. Kebumen 5. Kab. Temanggung 6. Kab. Wonosobo
		AD	1. Kodya Surakarta 2. Kab. Sukoharjo 3. Kab. Boyolali 4. Kab. Sragen 5. Kab. Karanganyar 6. Kab. Wonogiri 7. Kab. Klaten
15.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	AB	1. Kota Yogyakarta 2. Kab. Bantul 3. Kab. Gunung Kidul 4. Kab. Sleman 5. Kab. Kulon Progo
16.	Provinsi Jawa Timur	L	Kodya Surabaya
		W	1. Kab. Gresik 2. Kab. Sidoarjo 3. Kab. Mojokerto 4. Kab. Jombang
		N	1. Kodya Malang 2. Kab. Malang 3. Kab. Probolinggo 4. Kab. Pasuruan 5. Kab. Lumajang

P.....

1	2	3	4
		P	1. Kab. Besuki 2. Kab. Situbondo 3. Kab. Bondowoso 4. Kab. Jember 5. Kab. Banyuwangi
		AG	1. Kodya Kediri 2. Kab. Kediri/Pare 3. Kab. Blitar 4. Kab. Tulungagung 5. Kab. Nganjuk 6. Kab. Trenggalek
		AE	1. Kodya Madiun 2. Kab. Madiun 3. Kab. Ngawi 4. Kab. Magetan 5. Kab. Ponorogo 6. Kab. Pacitan
		S	1. Kab. Bojonegoro 2. Kab. Tuban 3. Kab. Lamongan
		M	1. Kab. Pamekasan 2. Kab. Bangkalan 3. Kab. Sampang 4. Kab. Sumenep
17.	Provinsi Bali	DK	1. Kota Denpasar 2. Kab. Badung 3. Kab. Buleleng 4. Kab. Tabanan 5. Kab. Gianyar 6. Kab. Klungkung 7. Kab. Bangli 8. Kab. Karangasem 9. Kab. Jembrana
18.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DR	1. Kota Mataram 2. Kab. Lombok Barat 3. Kab. Lombok Tengah 4. Kab. Lombok Timur 5. Kab. Lombok Utara

1	2	3	4
		EA	1. Kota Bima 2. Kab. Bima 3. Kab. Sumbawa 4. Kab. Sumbawa Barat 5. Kab. Dompu
19.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH	1. Kota Kupang 2. Kab. Timor Tengah Sel. 3. Kab. Timor Tengah Ut. 4. Kab. Belu 5. Kab. Kupang 6. Kab. Sabu Raijua 7. Kab. Rote Ndao 8. Kab. Malaka
		EB	1. Kab. Ende 2. Kab. Sikka 3. Kab. Flores Timur 4. Kab. Ngada 5. Kab. Manggarai 6. Kab. Alor 7. Kab. Lembata 8. Kab. Manggarai Barat 9. Kab. Nagekeo 10. Kab. Manggarai Timur
		ED	1. Kab. Sumba Timur 2. Kab. Sumba Barat 3. Kab. Sumba Barat Daya 4. Kab. Sumba Tengah
20.	Provinsi Kalimantan Barat	KB	1. Kota Pontianak 2. Kab. Pontianak 3. Kab. Sambas 4. Kab. Sanggau 5. Kab. Sintang 6. Kab. Kapuas Hulu 7. Kab. Ketapang 8. Kab. Kubu Raya 9. Kota Singkawang 10. Kab. Bengkayang

11. Kab Landak.....

1	2	3	4
			11. Kab. Landak 12. Kab. Sekadau 13. Kab. Melawi 14. Kab. Kayong Utara
21.	Provinsi Kalimantan Selatan	DA	1. Kota Banjarmasin 2. Kota Banjar Baru 3. Kab. Balangan 4. Kab. Banjar 5. Kab. Barito Kuala 6. Kab. Hulu Sungai Utara 7. Kab. Hulu Sungai Selatan 8. Kab. Hulu Sungai Tengah 9. Kab. Kotabaru 10. Kab. Tabalong 11. Kab. Tanah Bumbu 12. Kab. Tanah Laut 13. Kab. Tapin
22.	Provinsi Kalimantan Tengah	KH	1. Kota Palangkaraya 2. Kab. Barito Selatan 3. Kab. Barito Timur 4. Kab. Barito Utara 5. Kab. Gunung Mas 6. Kab. Kapuas 7. Kab. Katingan 8. Kab. Kotawaringin Barat 9. Kab. Kotawaringin Timur 10. Kab. Lamandau 11. Kab. Murung Raya 12. Kab. Pulang Pisau 13. Kab. Seruyan 14. Kab. Sukamara
23.	Provinsi Kalimantan Timur	KT	1. Kodya Balikpapan 2. Kodya Samarinda 3. Kab. Kutai Kartanegara 4. Kab. Kutai Timur 5. Kab. Berau 6. Kab. Kutai Barat

7.Kab .Mahakam Ulu.....

1	2	3	4
			7. Kab. Mahakam Ulu 8. Kodya Bontang 9. Kab. Paser Penajam Utara 10. Kab. Paser
24.	Provinsi Kalimantan Utara	KU	1. Kotamadya Tarakan 2. Kab. Nunukan 3. Kab. Bulungan 4. Kab. Malinau 5. Kab. Tana Tidung
25.	Provinsi Sulawesi Utara	DB	1. Kota Manado 2. Kota Kotamobagu 3. Kota Bitung 4. Kota Tomohon 5. Kab. Bolaang Mongondow 6. Kab. Bolaang Mongondow Utara 7. Kab. Bolaang Mongondow Timur 8. Kab. Bolaang Mongondow Selatan 9. Kab. Minahasa 10. Kab. Minahasa Tenggara 11. Kab. Minahasa Selatan 12. Kab. Minahsa Utara
		DL	1. Kab. Sangie Talaud 2. Kab. Kep. Talaud 3. Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
26.	Provinsi Gorontalo	DM	1. Kota Gorontalo 2. Kab. Gorontalo 3. Kab. Boalemo 4. Kab. Pohuwato 5. Kab. Bone Bolango 6. Kab. Gorontalo Utara
27.	Provinsi Sulawesi Tengah	DN	1. Kota Palu 2. Kab. Banggai 3. Kab. Banggai Kepulauan

4.Kab Buol.....

LAMPIRAN CKEPUTUSAN KAKORLANTAS POLRINOMOR : KEP/ 166 /VIII/ 2019TANGGAL: 29 AGUSTUS 2019

1	2	3	4
			4. Kab. Buol 5. Kab. Donggala 6. Kab. Morowali 7. Kab. Parigi Moutong 8. Kab. Poso 9. Kab. Tojo Una-Una 10. Kab. Toli-Toli 11. Kab. Sigi 12. Kab. Banggai Laut
28.	Provinsi Sulawesi Selatan	DD	1. Kodya Makassar 2. Kab. Gowa 3. Kab. Takalar 4. Kab. Maros 5. Kab. Pangkajene kep 6. Kab. Bantaeng 7. Kab. Jeneponto 8. Kab. Bulukumba 9. Kab. Selayar
		DP	1. Kodya Pare-Pare 1. Kab. Barru 2. Kab. Sidrap 3. Kab. Pinrang 4. Kab. Palopo 5. Kab. Luwu 6. Kab. Luwu Timur 7. Kab. Luwu Utara 8. Kab. Tana Toraja 9. Kab. Enrekang 10. Kab. Toraja Utara
		DW	1. Kab. Bone 2. Kab. Wajo 3. Kab. Sopeng 4. Kab. Sinjai 5. Kab. Watampone
29.	Provinsi Sulawesi Barat	DC	1. Kab. Majene 2. Kab. Mamuju 3. Kab. Polewali Mandar

4. Kab Mamasa.....

1	2	3	4
			4. Kab. Mamasa 5. Kab. Mamuju Utara 6. Kab. Mamuju Tengah
30.	Provinsi Sulawesi Tenggara	DT	1. Kota Kendari 2. Kota Bau-Bau 3. Kab. Bombana 4. Kab. Buton 5. Kab. Konawe 6. Kab. Kolaka 7. Kab. Kolaka Utara 8. Kab. Konawe Selatan 9. Kab. Muna 10. Kab. Wakatobi 11. Kab. Konawe Utara 12. Kab. Buton Utara 13. Kab. Kolaka Timur
31.	Provinsi Maluku	DE	1. Kota Ambon 2. Kota Tual 3. Kab. Buru 4. Kab. Kepulauan Aru 5. Kab. Seram Bagian Barat 6. Kab. Seram Bagian Timur 7. Kab. Maluku Tengah 8. Kab. Maluku Tenggara 9. Kab. Maluku Tenggara Barat 10. Kab. Maluku Barat Daya 11. Kab. Buru Selatan
32.	Provinsi Maluku Utara	DG	1. Kota Ternate 2. Kota Tidore 3. Kab. Halmahera Utara 4. Kab. Halmahera Barat 5. Kab. Halmahera Selatan 6. Kab. Halmahera Tengah 7. Kab. Halmahera Timur 8. Kab. Pulau Morotai 9. Kab. Kepulauan Sula 10. Kab.m Pulau Taliabu

33. Provinsi Papua.....

1	2	3	4
33.	Provinsi Papua	P	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Jayapura 2. Kota Jayapura 3. Kab. Jayawijaya 4. Kab. Biak Numfor 5. Kab. Merauke 6. Kab. Paniai 7. Kab. Yapen Waropen 8. Kab. Tolikara 9. Kab. Mimika 10. Kab. Yahukimo 11. Kab. Nabire 12. Kab. Mappi 13. Kab. Boven Digoel 14. Kab. Asmat 15. Kab. Sarmi 16. Kab. Mamberamo Raya 17. Kab. Waropen 18. Kab. Keerom 19. Kab. Pegunungan Bintang 20. Kab. Puncak Jaya 21. Kab. Supiori 22. Kab. Mamberamo Tengah 23. Kab. Yalimo 24. Kab. Lanny Jaya 25. Kab. Nduga 26. Kab. Puncak 27. Kab. Dogiyai 28. Kab. Deiyai 29. Kab. Intan Jaya
34.	Provinsi Papua Barat	PB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Manokwari 2. Kab. Teluk Bintuni 3. Kab. Teluk Wondama 4. Kota. Sorong 5. Kab. Sorong 6. Kab. Sorong Selatan 7. Kab. Kep. Raja Ampat

8.Kab Fak-Fak.....

LAMPIRAN C
KEPUTUSAN KAKORLANTAS POLRI
NOMOR : KEP/ 166 /VIII/ 2019
TANGGAL: 29 AGUSTUS 2019

1	2	3	4
			8. Kab. Fak-Fak 9. Kab. Kaimana 10. Kab. Tambrauw 11. Kab. Maybrat 12. Kab. Manokwari Selatan 13. Kab. Pegunungan Arfak

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 29 Agustus 2019

KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI


Drs. REFDI ANDRI, M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI